

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan rancangan KUA serta PPAS Perubahan berdasarkan RKPD Perubahan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini didasarkan oleh Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah wajib berpedoman kepada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan. Melihat proses penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting, maka pengelolaan keuangan daerah harus

dilaksanakan suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan APBD.

Rancangan APBD Perubahan ini sebagai rencana keuangan tahun berjalan pemerintah daerah disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian menjadi dokumen APBD.

Penyusunan dokumen APBD Perubahan diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Perubahan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 . Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD Perubahan, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Perubahan. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Prioritas belanja daerah Kabupaten Tana Tidung yang menjadi substansi PPAS disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025, hasil reses DPRD Kabupaten Tana Tidung yang tertuang dalam Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan pada saat penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta adanya kebijakan pembangunan provinsi maupun kebijakan pembangunan nasional.

PPAS perubahan sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD Perubahan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Perubahan. Selain itu fungsi penting dari PPAS Perubahan adalah sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD Perubahan sesuai dengan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah dokumen Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 tersusun, sesuai Pasal 84 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan KUA dan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan juni. Selanjutnya, sesuai pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa **Rancangan KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan** untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan APBD tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 juga mengamanatkan bahwa **Rancangan KUA dan PPAS Perubahan** yang telah dibahas sebagaimana dimaksud selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS Perubahan **paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan**.

Kemudian menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, **KUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan ke**

dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan Nota Kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD Perubahan yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan sebagai acuan bagi kepala SKPD sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD/PPKD) sebagai pedoman SKPD/PPKD dalam menyusun RKA SKPD/PPKD. Dokumen RKA SKPD/PPKD Perubahan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2025, maka PPAS Kabupaten Tana Tidung bertujuan :

1. Sebagai rancangan program/kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD Perubahan sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun program/kegiatan tahun anggaran 2025 menurut urusan/bidang, urusan pemerintah daerah, SKPD penanggung jawab serta plafon anggaran untuk setiap program dan kegiatan;
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

Dasar hukum penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026
20. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah di transfer APBD tahun 2025 mengalami efisien anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 sebesar Rp. 83.312.668.000,00 sehingga menjadi Rp 1.025.489.212.201,00 dibandingkan APBD TA 2025 berdasarkan Pepres sebesar Rp 1.108.801.880.201,00 Secara rinci Rencana perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 31.907.922.369,00. Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah Pajak daerah sebesar Rp 8.863.246.343,00
- b. Hasil Retribusi Daerah Hasil retribusi daerah sebesar Rp 623.963.865,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.099.406.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 16.321.306.161,00.

2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan sebesar Rp 982.320.137.000,00 Berdasarkan pagu ini akan menjadi pagu sementara Dana Perimbangan. Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum sebesar Rp 982.320.137.000,00 Berdasarkan pagu ini akan menjadi pagu sementara Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp 982.320.137.000,00.

Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 503.424.284.000,00 dan menjadi pagu.
- Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum sebesar Rp 402.661.605.000,00 dan menjadi pagu.
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 41.841.009.000,00 dan menjadi pagu.
- Dana Insentif Fiskal (IF)
Dana Insentif Daerah./Insentif Fiskal sebesar Rp 7.007.348.000,00
- Dana Desa (DD)
Dana Desa sebesar Rp 27.385.891.000,00 dan menjadi pagu.

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di posisi angka sebesar Rp 16.321.306.161,00. Rincian pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan tidak mengalami kenaikan posisi angka tetap pada angka sebesar Rp 16.321.306.161,00.

Tabel 2.3
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2025

URAIAN	APBD Perubahan 2025
PENDAPATAN	1.026.863.707.453,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.907.922.369,00
Pajak Daerah	3.963.246.343,00
Retribusi Daerah	623.963.865,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.099.406.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	16.321.306.161,00
PENDAPATAN TRANSFER	994.738.897.084,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.320.137.000,00
Dana Perimbangan	947.926.898.000,00
Dana Insentif Fiskal	7.007.348.000,00
Dana Otonomi Khusus	0,00
Dana Keistimewaan	0,00
Dana Desa	27.385.891.000,00
Transfer Antar Daerah	12.418.760.084,00
Pendapatan Lainnya	11.044.264.832,00
Bantuan Keuangan	1.374.495.252,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216.888.000,00
Hibah	0.00
Dana Darurat	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	216.888.000,00

Sumber : BPKAD, 2025

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya program-program pemerintahan sesuai dengan target dan sasaran, maka perlu didukung oleh stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Dengan menyeleraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka prioritas belanja daerah tahun anggaran Perubahan 2025 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2025

URAIAN	APBD Perubahan 2025
BELANJA	1.244.177.852.453,00
BELANJA OPERASI	703.563.799.614,20
Belanja Pegawai	389.952.333.515,21
Belanja Barang dan Jasa	299.370.154.354,99
Belanja Bunga	0,00
Belanja Subsidi	0,00
Belanja Hibah	13.901.311.744,00
Belanja Bantuan Sosial	340.000.000,00
BELANJA MODAL	414.133.432.200,80
Belanja Modal	414.133.432.200,80
BELANJA TIDAK TERDUGA	8.027.419.717,00
Belanja Tidak Terduga	8.027.419.717,00
BELANJA TRANSFER	118.453.200.921,00
Belanja Bagi Hasil	458.721.021,00
Belanja Bantuan Keuangan	117.994.479.900,00

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2025

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/ KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Non Program dan Kegiatan

Plafon angggaran sementara Non Program dan Kegiatan merupakan plafon anggaran yang ada pada beberapa urusan pemerintahan berupa Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025, dan semua ini termasuk dalam belanja tidak langsung pada APBD dan rinciannya dilihat pada tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2025

NO		URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) (Pesimis)
1	2	3	
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA		299.370.154.354,99

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 299.370.154.354,99

Belanja pegawai sebesar Rp 389.952.333.515,21 terdiri dari atas 6 (enam) jenis komponen belanja pegawai sebagaimana pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

Penjabaran Belanja Pegawai dengan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	389.952.333.515,21
01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	163.752.080.119,21
01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	206.084.945.084,00
01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	11.333.198.000,00
01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.387.884.435,00
01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	176.900.000,00
01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	621.800.000,00

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2025

Selanjutnya Belanja Hibah sebesar Rp 13.901.311.744,00 diberikan dalam rangka penyediaan bantuan kepada KPU serta Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pelaksanaan penganggaran Belanja tersebut diatas, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Penjabaran Kelompok Belanja Hibah dengan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
5.1.05	BELANJA HIBAH	13.901.311.744,00
5.1.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.797.198.935,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan	1.792.698.935,00

	Terdaftar	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.064.668.526,00

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2025

4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tana Tidung merupakan hasil tarikan data dari SIPD, secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran I PPAS.

4.4 Struktur Sementara APBD

Struktur Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Rancangan Struktur APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	APBD Perubahan 2025
PENDAPATAN	1.026.863.707.453,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.907.922.369,00
Pajak Daerah	8.863.246.343,00
Retribusi Daerah	623.963.865,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.099.406.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	16.321.306.161,00
PENDAPATAN TRANSFER	994.738.897.084,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.320.137.000,00
Dana Perimbangan	947.926.898.000,00
Dana Insentif Fiskal	7.007.348.000,00
Dana Otonomi Khusus	0,00
Dana Keistimewaan	0,00
Dana Desa	27.385.891.000,00
Transfer Antar Daerah	12.418.760.084,00
Pendapatan Lainnya	0,00
Bantuan Keuangan	12.418.760.084,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216.888.000,00
Hibah	0,00
Dana Darurat	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	216.888.000,00
BELANJA	1.244.177.852.453,00
BELANJA OPERASI	703.563.799.614,20
Belanja Pegawai	389.952.333.515,21
Belanja Barang dan Jasa	299.370.154.354,99
Belanja Bunga	0,00
Belanja Subsidi	0,00
Belanja Hibah	13.901.311.744,00
Belanja Bantuan Sosial	340.000.000,00
BELANJA MODAL	414.133.432.200,80
Belanja Modal	414.133.432.200,80
BELANJA TIDAK TERDUGA	8.027.419.717,00
Belanja Tidak Terduga	8.027.419.717,00
BELANJA TRANSFER	118.453.200.921,00
Belanja Bagi Hasil	458.721.021,00
Belanja Bantuan Keuangan	117.994.479.900,00
SURFLUS/DEFISIT	(-217.314.145.000,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	217.314.145.000,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	217.314.145.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	217.314.145.000,00
	0.00

Tabel 4.6

Pagu OPD KUPA PPAS APBD Perubahan Tahun 2025

NO.	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu KUPA OPD APBD Perubahan 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	248.560.671.440,00
2	Dinas Kesehatan	134.578.412.712,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	350.225.914.220,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	8.165.031.991,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.485.769.063,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.096.038.805,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.545.782.721,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.812.307.975,00
9	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15.769.082.554,00
10	Sekretariat Daerah	61.112.508.769,00
	Bagian Umum	
	Bagian Pemerintahan	
	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	
	Bagian Hukum	
	Bagian Organisasi	
	Bagian Administrasi Pembangunan dan Umum	
11	Dinas Lingkungan Hidup	11.960.584.428,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.085.203.695,00
13	Dinas Perhubungan	18.417.221.055,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.935.246.010,00
15	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	11.537.430.949,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.029.965.178,00

17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.418.741.131,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.568.292.619,00
19	Sekretariat DPRD	28.482.012.365,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	16.247.615.874,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	187.982.839.028,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.764.037.520,00
23	Inspektorat Kabupaten	15.427.626.353,00
24	Kecamatan Sesayap	5.014.136.750,00
25	Kecamatan Sesayap Hilir	4.564.016.820,00
26	Kecamatan Tana Lia	5.193.469.490,00
27	Kecamatan Betayau	4.245.807.948,00
28	Kecamatan Muruk Rian	3.899.871.025,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.052.213.965,00
TOTAL		1.244.177.852.453,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2025, APBD Kabupaten Tana Tidung diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik namun nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti kembali terkait faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA, diantaranya lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adanya peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UKM.

Rencana pembiayaan pada Tahun 2025 dituangkan dalam table berikut :

Tabel 5.1 Proyeksi Pembiayan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	217.314.145.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	217.314.145.000,00
6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	217.314.145.000,00
.1	Anggaran Sebelumnya	
	PEMBIAYAAN NETTO	217.314.145.000,00

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2025

BAB VI

PENUTUP

Demikian rancangan PPAS Perubahan ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

Tideng Pale, Juni 2025

Bupati Tana Tidung

IBRAHIM ALI